



PUTUSAN

Nomor143Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASNIDAR Als NIDAR Binti ALI
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 28 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai Ktp Selengot Rt.05 Kel.Selengot Kec.Tanjung Harapan Kab.Paser / Domisili Di Jl.Cipto Mangunkusumo Rt.006 Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fajriannur, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 1, RT. 21, Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor143/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Mei 2023;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ASNIDAR ALS NIDAR Binti ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNIDAR ALS NIDAR Binti ALI pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :

- Berat netto : 0,68 gram.
- Sisih Labfor : 0,043 gram -
- Sisa dipenyidik : 0,637 gram
- Pengembalian Labfor : - ±
- Sisa BB : 0,637 gram

- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) Gram.

- 1 (satu) Buah kotak Sampoerna Mild Merah tempat penyimpanan shabu.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) Buah HP Vivo Y21 Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Trg



4. Menetapkan agar Terdakwa ASNIDAR ALS NIDAR Binti ALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-65/TNGGA/04/2023 tanggal 28 April 2023 sebagai berikut;
Pertama

Bahwa ia Terdakwa ASNIDAR ALS NIDAR Binti ALI bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL Als DUDUNG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di Jalan H. Abdul Sani Gani RT 017 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Sengkotek Kota Samarinda, dihubungi melalui telepon oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) yang mengaku sebagai temanya Sdr. ACA (DPO), dengan tujuannya minta tolong kepada Terdakwa dicarikan narkotika jenis shabu-shabu. Saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi permintaan Sdr. ACA. Selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui telepon Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, mengatakan ada yang mau beli shabu dan saat itu Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL menyanggupi pesanan Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) pergramnya. Setelah itu Terdakwa menghubungi Mr. X dan mengatakan bahwa shabu-shabu pesanan Terdakwa sudah ada dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya dan Mr. X menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL bersepakat bertemu di rumah Mr. X yang berada di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL yang berada di Jalan H. Abdul Sani Gani RT 017 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda. Setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan didalam rokok Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL untuk mengantarkan Terdakwa ke Loa Janan tempat Mr. X. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL langsung ditangkap oleh Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild di tangan Terdakwa. Kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL dan akan diantarkan kepada Mr. X. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 25/10996/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,68(nol koma

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Trg



enam puluh delapan) gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01662/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ASNIDAR ALS NIDAR Binti ALI bersama-sama Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL Als DUDUNG pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.10 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di JL. H.A.M. Rifaddin RT.025 Desa Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Sengkotek Kota Samarinda, dihubungi melalui telepon oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) yang mengaku sebagai temanya Sdr. ACA (DPO), dengan tujuannya minta tolong kepada Terdakwa dicarikan narkotika jenis shabu-shabu. Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ACA. Selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui telepon Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, mengatakan ada yang mau beli shabu dan saat itu Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL menyanggupi pesanan Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) pergramnya. Setelah itu Terdakwa menghubungi Mr. X



dan mengatakan bahwa shabu-shabu pesanan Terdakwa sudah ada dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya dan Mr. X menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL bersepakat bertemu di rumah Mr. X yang berada di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL yang berada di Jalan H. Abdul Sani Gani RT 017 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda. Setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan didalam rokok Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL untuk mengantarkan Terdakwa ke Loa Janan tempat Mr. X. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL langsung ditangkap oleh Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild di tangan Terdakwa. Kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL dan akan diantarkan kepada Mr. X. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 25/10996/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,68(nol koma enam puluh delapan) gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01662/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan (1) UU RI



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL S, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 bahwa di Jl. HAM Rifaddin Rt. 025 Desa Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kertanegara sering terjadi tranSaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim dari polsek Loa Janan melakukan penyelidikan atau pengintaian, didapatkan dua orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4834 WQ kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL dan Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) satu poket narkotika di tangan Terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Saksi merangkan bahwa dalam proses intrograsi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, yang dibeli dengan harga Rp1.300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ACA (DPO) yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu-shabu dari Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL yang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ACA (DPO) seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penjualan shabu-shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YULIUS PRAWIRO Anak Dari MUJIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 bahwa di Jl. HAM Rifaddin Rt. 025 Desa Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kertanegara sering terjadi tranSaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim dari polsek Loa Janan melakukan penyelidikan atau pengintaian, didapatkan dua orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4834 WQ kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL dan Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) satu poket narkoba di tangan Terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Saksi merangkan bahwa dalam proses intrograsi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, yang dibeli dengan harga Rp1.300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ACA (DPO) yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu-shabu dari Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL yang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ACA (DPO) seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penjualan shabu-shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD RACHMAD RIZAL ALS DADUNG BIN MASMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tanggal 19 Februari 2023 membeli narkoba seberat 10 gram dengan harga pergramnya adalah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Saksi bawa kerumah di Jl. H Abdul



Sani Gani Rt.017 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Sebrang Kota Samarinda;

- Bahwa berawal Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat pesanan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram dari orang yang tidak dikenal (Mr.X) dan besepakat berjanji bertemu di Jalan H.A.M Rifaddin Rt. 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, karena saat itu Terdakwa tidak memiliki persediaan shabu. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi, dengan tujuan mau membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram. Saat itu Saksi menyanggupi pesanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan H. Abdul Sani Gani RT 017 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda. Setelah bertemu dengan Saksi, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan didalam rokok Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Loa Janan tempat Mr. X.

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild ditangganya.

- Bahwa kemudian setelah di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi dan akan diantarkan kepada Mr. X, berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO membawa Saksi menuju ke rumahnya, lalu Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan hasilnya ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:
penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor 25/10996/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01662/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Sengkotek Kota Samarinda, dihubungi melalui telepon oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) yang mengaku sebagai temannya Sdr. ACA (DPO), dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa dicarikan narkotika jenis shabu-shabu. Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ACA (DPO) Selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui telepon Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, mengatakan ada yang mau beli shabu dan saat itu Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL menyanggupi pesanan Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) pergramnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Mr. X dan mengatakan bahwa shabu-shabu pesanan Terdakwa sudah ada dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya dan Mr. X menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL bersepakat bertemu di rumah Mr. X yang berada di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL yang berada di Jalan H. Abdul Sani Gani RT 017 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda. Setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan didalam rokok Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL untuk mengantarkan Terdakwa ke Loa Janan tempat Mr. X. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tig



- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL langsung ditangkap oleh Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;

- Bahwa selanjutnya Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild ditangan Terdakwa. Kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL dan akan diantarkan kepada Mr. X;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 0,68 gram.
 - Sisih Labfor : 0,043 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,637 gram
 - Pengembalian Labfor : - +
 - Sisa BB : **0,637 gram**
- 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) Gram.
- 1 (satu) Buah kotak Sampoerna Mild Merah tempat penyimpanan shabu.
- 1 (satu) Buah HP Vivo Y21 Warna Hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di kos yang beralamat di Sengkotek Kota Samarinda, dihubungi melalui telepon oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) yang mengaku sebagai temannya Sdr. ACA (DPO), dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa dicarikan narkoba jenis shabu-shabu. Saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ACA (DPO) Selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui telepon Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, mengatakan ada yang mau beli shabu dan saat itu Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL menyanggupi pesanan Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) pergramnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Mr. X dan mengatakan bahwa shabu-shabu pesanan Terdakwa sudah ada dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya dan Mr. X menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL bersepakat bertemu di rumah Mr. X yang berada di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL yang berada di Jalan H. Abdul Sani Gani RT 017 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda. Setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan didalam rokok Sampoerna Mild. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL untuk mengantarkan Terdakwa ke Loa Janan tempat Mr. X. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL langsung ditangkap oleh Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;

- Bahwa selanjutnya Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild ditangan Terdakwa. Kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi MUHAMMAD RACHMAD RIZAL dan akan diantarkan kepada Mr. X;

- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 25/10996/2023 tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket memiliki berat bersih keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01662/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tindak pidana narkotika mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah ASNIDAR ALS NIDAR Binti ALI dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa ASNIDAR ALS NIDAR Binti ALI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan tindak pidana narkotika mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa berawal Saksi ASNIDAR (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat pesanan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dari orang yang tidak dikenal (Mr.X) dan besepakat berjanji bertemu di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, karena saat itu Saksi ASNIDAR tidak memiliki persediaan sabu. Kemudian Saksi ASNIDAR menghubungi Terdakwa, dengan tujuan mau membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram. Saat itu Terdakwa menyanggupi pesanan Saksi ASNIDAR. Selanjutnya Saksi ASNIDAR datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. Abdul Sani Gani RT 017 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi ASNIDAR diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, lalu sabu-sabu tersebut Saksi ASNIDAR simpan didalam rokok Sampoerna Mild. Kemudian Saksi ASNIDAR minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke Loa Janan tempat Mr. X. Dalam perjalanan tepatnya di Jalan H.A.M Rifaddin RT 025 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa dan Saksi ASNIDAR langsung di tangkap oleh Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan pengeledahan terhadap Saksi ASNIDAR dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild



ditangannya. Kemudian setelah di interogasi, Saksi ASNIDAR mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa dan akan diantarkan kepada Mr. X, berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO membawa Terdakwa menuju ke rumahnya, lalu Saksi SYAHRUL S, S.H dan Saksi YULIUS PRAWIRO melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu-sabu., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan tindak pidana narkotika mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 0,68 gram.
 - Sisih Labfor : 0,043 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,637 gram
 - Pengembalian Labfor : - ±
 - Sisa BB : **0,637 gram**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) Gram.
- 1 (satu) Buah kotak Sampoerna Mild Merah tempat penyimpanan shabu.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah HP Vivo Y21 Warna Hitam.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asnidar Als Nidar Binti Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

▪ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :

- Berat netto : 0,68 gram.
- Sisih Labfor : 0,043 gram -
- Sisa dipenyidik : 0,637 gram
- Pengembalian Labfor : - +
- Sisa BB : 0,637 gram

▪ 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) Gram.

▪ 1 (satu) Buah kotak Sampoerna Mild Merah tempat penyimpanan shabu.

Dirampas untuk di musnahkan.

▪ 1 (satu) Buah HP Vivo Y21 Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti,S.H. dan Maulana Abdillah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu.M,

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Arif Pascayudha, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenrilipu, M., S.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)